



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/109/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM NON YUSTISI DAN YUSTISI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.2.4-084 Tahun 2023 tentang Instrumen Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, maka perlu dibentuk Tim Yustisi dan Non Yustisi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa instrumen Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2014 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM NON YUSTISI DAN YUSTISI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Non Yustisi dan Yustisi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- melaksanakan persiapan, menyusun perencanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan kegiatan penyidikan dan penindakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 - mempersiapkan dokumen-dokumen administrasi penyidikan dan penindakan;
 - melaksanakan koordinasi dan pertemuan terhadap anggota tim dan instansi terkait;
 - memfasilitasi pelaksanaan penyidikan dan penindakan serta pelaksanaan sidang tindak pidana ringan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
 - menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
 - melakukan operasi pada daerah atau tempat yang dapat diduga berpotensi terjadi pelanggaran Peraturan Daerah; dan
 - membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 Maret 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 9 Maret 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/109/2026
TANGGAL : 9 MARET 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEGIATAN NON YUSTISI DAN YUSTISI
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2026**

- Pelindung : Bupati Polewali Mandar
Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Penanggung Jawab : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sekretaris : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Anggota : a. Unsur Polri dan TNI;
b. Kepala Bidang Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
c. Unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
d. Unsur Perangkat Daerah Terkait;
e. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 Maret 2026



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD